

## TDARISI PESEUJUK PADA SAAT PINDAH RUMAH BARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Khairuddin**

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Email: [khairuddinazka15@gmail.com](mailto:khairuddinazka15@gmail.com)

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Keywords:</b></p> <p>Tradition; Cooling; Perspective Islamic law</p>	<p><i>This article is to discuss how the practice of the pesejuk tradition when moving to a new house in Cibubuka Village, Simpang Kanan District, Aceh Singkil Regency. This research is descriptive qualitative. The results of the study show that the people of Cibubuka village do advice when they have a new house. This practice is one of the traditions left by the previous kings. Pesejuk is a traditional ceremony and also a form of thanksgiving for the fulfillment of a desire or community effort. This ceremony is carried out on two provisions, both on humans and on objects. Pesejuk for the people of Cibubuka village, is a cultural symbol and will be maintained and will be maintained. Thus, it will also perpetuate the existence of this pesejuk into the life of the Cibubuka village community. The view of Islamic law on the pesejuk tradition in Cibubukan village is not a good tradition, by praying to Allah SWT, for the fulfillment of a request, namely choosing a new house.</i></p>
<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Tradisi; Peusejuk; Perspektif Hukum Islam</p>	<p>Arikel ini untuk membahas bagaimana praktik tradisi <i>pesejuk</i> pada saat pindah rumah baru di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan masyarakat desa Cibubukan melakukan <i>pesejuk</i> pada saat memiliki rumah baru. praktik ini merupakan salah satu tradisi peninggalan para raja-raja terdahulu. <i>Pesejuk</i> merupakan upacara adat dan juga bentuk persembahan syukur atas terkabulnya suatu keinginan atau usaha masyarakat, upacara ini dilakukan pada dua ketentuan, baik pada manusia maupun pada benda. <i>Pesejuk</i> bagi masyarakat desa Cibubukan, merupakan simbol budaya dan akan tetap terpelihara dan akan tetap terjaga. Dengan demikian juga akan melanggengkan keberadaan <i>pesejuk</i> ini ke dalam kehidupan masyarakat desa Cibubukan. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi <i>pesejuk</i> di Desa Cibubukan merupakan tradisi yang baik, dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, atas terkabulnya sebuah permintaan yakni memiliki rumah baru.</p>



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Klasifikasi dari aneka warna suku bangsa di wilayah Indonesia biasanya masih berdasarkan sistem lingkaran-lingkaran hukum adat. Seperti contoh budaya dan tradisi, adat istiadat yang ada di Aceh. Salah satu kebudayaan di Aceh singkil adalah *pesenjuk*.<sup>1</sup>

*Pesenjuk* merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai karena selain merupakan ciri khas daerah Aceh juga menjadi lambang dari kepribadian daerah Aceh, khususnya di desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

*Pesenjuk*/pesujuk merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan dikalangan suku Melayu dan Aceh khususnya.<sup>2</sup> *Pesenjuk* adalah suatu upacara adat budaya oleh peninggalan para nenek moyang terdahulu. *Pesenjuk* merupakan upacara adat dan juga bentuk persembahan syukur atas terkabulnya suatu keinginan atau usaha, upacara ini dilakukan pada dua ketentuan, baik pada manusia maupun pada benda.<sup>3</sup>

*Pesenjuk* biasa dipergunakan dalam acara-acara tertentu misal pernikahan, *pesenjuk* empat hari setelah pernikahan, masuk dapur dan keluar dapur, menempati rumah baru, membangaun rumah baru, mengendarai kendaraan baru, membeli alat pemotong kayu, khitanan, orang yang hendak pergi haji serta orang yang baru pulang haji, *pesenjuk* untuk mendamaikan orang yang bertikai, serta bentuk-bentuk dari luapan rasa kegembiraan bagi orang-orang yang mempunyai hajatan atau semacam upacara adat yang sakral lainnya. Keberadaan upacara tradisi *Pesenjuk* ini pada zaman dahulu seperti menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Upacara adat *Pesenjuk* kini telah menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat, menjadi sebuah trend dizaman modern ini, tentunya kita melirik kembali tentang keberadaan upacara tradisi *Pesenjuk* ini yang pada zaman dulu dan sekarang seperti menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat yang melaksanakan sebuah upacara-upacara baik upacara di dalam kehidupan rumah tangga maupun upacara bagi masyarakat pada umumnya. Acara menempati rumah tidak lepas dari unsur-unsur kepercayaan animisme, dan konon asal-usulnya berasal dari ritual-ritual nenek moyang.

---

<sup>1</sup> Khairuddin, Memakai Hine Sebagai Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kuta Tinggi Aceh. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 13(2), (2020), hlm. 108-118.

<sup>2</sup> Alizar Usman, *Pesenjuk/Pesujuk Dalam Hukum Islam*, (Banda Aceh: Afkari, 2011). hlm. 45

<sup>3</sup> Khairuddin, *Khazanah Adat dan Budaya Singkil : Mengungkap Keagungan dan Memelihara Kebudayaan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 66.

<sup>4</sup> Wan Syaifuddin, *Kebudayaan Melayu Sumatera Timur*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2002), hlm. 209.

Adat dan tradisi yang mayoritas dianut oleh muslim di Indonesia dan khususnya Aceh sangat jauh dari nilai-nilai murni dan shahih dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam.

Kita akan mudah menyaksikan, melihat, mengamati, mendengar, merasakan bahkan turut terlibat dalam ritual tradisi/adat yang turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi bahkan hingga di zaman digital ini.

Menurut kepala desa Cibubukan Bapak Zahrum mengatakan bahwa:“upacara *pesejuk* di desa Cibubukan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan kebiasaan ini sudah mendarah daging bagi masyarakat desa Cibubukan ini”. dan Menurut Sdr. Sarmaidi mengatakan “adat *pesejuk* dalam memasuki rumah baru ini biasa terjadi kepada pasangan suami istri yang baru menikah, dan ini sering terjadi di Desa Cibubukan”.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan masyarakat desa Cibubukan tentang tradisi pesejuk pada saat pindah rumah baru? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi pesejuk pindah rumah baru?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupateh Aceh Singkil. dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian ini maka perlu adanya analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh hasil wawancara dari masyarakat desa Cibubukan, dan lebih ditujukan kepada ketua adat, ustdaz, perangkat desa dan masyarakat Desa Cibubukan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendangan Masyarakat Desa Cibubukan Terhadap Pelaksanaan *Pesejuk* Dalam Syukuran Masuk Rumah Baru.

Masyarakat desa Cibubukan bisa dikatakan sebagai Desa pedalaman pada satu sisi, hal ini dapat dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan yang masih kental dengan adat istiadat secara turun temurun, sebagai contoh dapat dilihat dari tingkat kebersamaan dan saling bantu membantu dan bergotong royong antara sesama, salah satu yang dapat penulis jelaskan adalah ketika anggota masyarakat berencana mengadakan Pesta, baik pesta Khitan maupun Walimatul Ursy, masyarakat secara bersama-sama bermusyawarah untuk saling membantu modal untuk pelaksanaan pesta tersebut, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak mampu melaksanakan pesta, karena sudah ditopang biaya kebutuhannya secara bersama-sama.

Begitu juga dengan adat Istiadat lainnya, masih tetap mempertahankan budaya tradisional sampai saat ini. Adat Istiadat yang dulu dilakukan masih tetap dilaksanakan sampai saat ini, begitu juga ketika ada masyarakat yang akan membangun rumah, kenduri dan masih banyak terdapat budaya gotong royong, begitu juga dengan adat *pesenjuk* dalam memasuki rumah baru, dimana masyarakat tetap secara bersama-sama membantu dan bergantian dalam bekerja, walaupun pada kenyataannya perlu dipertanyakan bentuk solidaritas masyarakat desa Cibubukan tersebut.

Kebudayaan masyarakat desa Cibubukan pada umumnya memiliki tradisi yang sudah lama dilakukan, salah satu contohnya yaitu *pesenjuk*. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Melayu dan Aceh. Tradisi ini sebagai wujud rasa syukur masyarakat desa Cibubukan, setelah mereka merasakan nikmat dari Allah SWT, entah itu nikmat sehat, nikmat rizeki dan nikmat-nikmat lainnya. Provinsi Aceh khususnya masyarakat desa Cibubukan memang kaya dengan adat dan tradisi, salah satunya yaitu adat *pesenjuk* ini.

*Pesenjuk* adalah suatu upacara adat budaya desa Cibubukan peninggalan para raja-raja terdahulu. *Pesenjuk* merupakan upacara adat dan juga bentuk persembahan syukur kepada Allah SWT.<sup>5</sup> Kapan mulai dibentuk atau dilaksanakannya adat *pesenjuk* di Desa Cibubukan ini, penulis mencoba bertanya kepada gecik/kepala Desa Cibubukan mengenai hal tersebut. Menurut gecik: “Adat *pesenjuk* ini mengikut dari zaman nenek moyang dan dipertahankan sampai sekarang ini dan di lakukan sampai sekarang”.<sup>6</sup> Dan menurut Mammak

---

<sup>5</sup> Khairuddin, K. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh. Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA, 06(02), 103–110.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Cibubukan bapak Zahrum, pada tanggal 22 Maret 2021

warga desa Cibubukan mengatakan: “*Saya tidak tau kapan tepatnya adat ini dimulai, tetapi yang saya ketahui bahwa adat pesenjuk ini sudah dari dulu dan sudah sangat lama sekali*”.<sup>7</sup>

Atas terkabulnya suatu keinginan atau usaha, upacara ini dilakukan pada dua ketentuan, baik pada manusia maupun pada benda. *Pesenjuk* biasa di pergunakan dalam acara-acara tertentu misalnya: pernikahan, menempati rumah baru, mengendarai kendaraan baru, khitanan, serta bentuk-bentuk dari luapan rasa kegembiraan bagi orang-orang yang mempunyai hajatan, atau semacam upacara adat yang sakral lainnya.

Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan tradisi *pesenjuk* yang dilakukan oleh masyarakat desa Cibubukan sedikit mengalami perubahan pada sebagian ritualnya dan hal ini tidak menimbulkan perubahan makna pada tradisi yang bersangkutan. Perubahan yang terjadi pada tradisi *pesenjuk* bagi masyarakat desa Cibubukan sebenarnya berkaitan juga dengan perubahan dari individu pendukung adat dan budaya itu sendiri.

*Pesenjuk* bagi masyarakat desa Cibubukan merupakan simbol budaya dan akan tetap terpelihara jika semua unsur pendukung budaya itu selalu berupaya dan menjunjung tinggi keberadaan tradisi *pesenjuk* tersebut, dengan demikian akan melanggengkan keberadaan *pesenjuk* dalam kehidupan masyarakat desa Cibubukan, namun pada kenyataannya banyak dari acara *pesenjuk* yang berubah dalam pelaksanaannya sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan makna.

Perubahan makna *pesenjuk* tidaklah terlepas dari nilai-nilai budaya yang dianut masyarakatnya dan dengan demikian juga akan tercermin dari kebudayaan secara umum. Akan tetapi dalam perjalanan waktu dan pengaruh yang datang dari luar atau dari dalam konsep pikir dan pengetahuan masyarakatnya, maka kebudayaan kemudian mengalami perubahan.

Dalam melaksanakan adat *pesenjuk* terutama pada adat *pesenjuk* dalam memasuki rumah baru pasti ada tata caranya, untuk itu penulis bertanya kepada salah satu warga masyarakat desa Cibubukan mengenai tata cara pelaksanaan acara *pesenjuk* tersebut, dan jawabannya yaitu: “*Proses pesenjuk dalam masuk rumah baru dilakukan bersamaan dengan doa selamat, kemudian pesenjuk yang sudah disiapkan kemudian disiramkan ke rumah baru tersebut*”.<sup>8</sup>

Bukan hanya tentang proses pelaksanaan adat *pesenjuk* dalam syukuran memasuki rumah baru, penulis juga mengajukan pertanyaan tentang manfaat dari adat *pesenjuk* dalam

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Masyarakat Desa Cibubukan bapak Mammak, pada tanggal 22 Maret 2021

<sup>8</sup>Wawancara dengan Masyarakat Desa Cibubukan Bapak Saptari, pada tanggal 22 Maret 2021

syukuran masuk rumah baru tersebut, dan penulis mewawancarai imam desa Cibubukan, yaitu: “*Manfaat dari dilakukannya adat pesujuk saat memasuki rumah baru ini salah satunya adalah untuk berdoa selamat kepada Allah SWT dan juga untuk menenangkan jiwa dari sipemilik rumah baru tersebut*”.<sup>9</sup>

Menurut Ibu siti khadijah manfaat dilakukannya acara adat *pesujuk* dalam memasuki rumah baru ini tidak lain adalah: “*manfaat dibuatnya acara adat ini adalah untuk menjauhkan keluarga dari hal-hal buruk dan sial sekaligus berdoa agar rumah baru ini menjadi tempat yang nyaman, damai dan juga tentram*”.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa adat yang dilakukan tersebut tidak lain hanya untuk memohon perlindungan dari Allah SWT.

Dalam pelaksanaan adat *pesujuk* tentu ada bahan-bahan yang digunakan, untuk itu penulis juga menanyakan kepada masyarakat desa Cibubukan mengenai bahan-bahan dalam adat *pesujuk*, dan jawabannya yaitu: “*bahan-bahan untuk adat pesujuk setau saya ada cawan/mangkok, beras kuning, besi-besi hitam, besi-besi putih, kulit pisang, becib (padi yang di oseng) dan air*”.<sup>11</sup>

Tidak hanya manfaat dan bahan-bahan *pesujuk* dalam syukuran memasuki rumah baru penulis bertanya mengenai makna dilakukannya acara adat tersebut, penulis bertanya kepada kepala desa Cibubukan, yaitu: “*Dilaksankannya adat pesujuk dalam memasuki rumah baru ini agar menjadikan hati sipemilik rumah menjadi damai, tentram, dan tujuannya untuk keselamatan, kesehatan, kesejahteraan keluarga tersebut dan juga dijauhkan dari segala marabahaya*”.<sup>12</sup>

Adat *pesujuk* yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat desa Cibubukan dan sekitarnya, penulis bertanya tentang pandangan masyarakat desa Cibubukan terhadap adat *pesujuk* dalam memasuki rumah baru tersebut, kepada bapak imam desa Cibubukan menjawab: “*Adat pesujuk ini boleh dilakukan dan dilaksanakan, di desa Cibubukan adat ini dijadikan sebagai adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu dan akan tetap dipertahankan sampai sekarang ini*”.<sup>13</sup>

Menurut masyarakat lain tentang pandangannya terhadap adat *pesujuk* dalam memasuki rumah baru ini, yaitu: “*Menurut pandangan saya adat pesujuk ini sudah lama sekali*

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Imam Desa Cibubukan Bapak Khusdin, pada tanggal 22 Maret 2021

<sup>10</sup>Wawancara dengan Masyarakat Desa Cibubukan Ibu Siti Khadijah, pada tanggal 22 Maret 2021

<sup>11</sup> Wawancara dengan Masyarakat Desa Cibubukan Bapak Mammak, pada tanggal 22 Maret 2021

<sup>12</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Cibubukan Bapak Zahrum, pada tanggal 22 Maret 2021

<sup>13</sup>Wawancara dengan Imam Desa Cibubukan Bapak Khusdin, pada tanggal 22 Maret 2021

terjadi, dan dianggap sebagai hal yang biasa, karena setiap masyarakat atau orang di desa ini pasti pernah melakukan acara adat *pesenjuk* ini”.<sup>14</sup>

Menurut mariati terhadap pandangannya dengan adat *pesenjuk* dalam memasuki rumah baru ini adalah: “menurut saya sendiri adat *pesenjuk* ini adalah baik, sebab di dalamnya tidak terdapat hal negatif, melainkan hanya memohon doa keselamatan kepada sang pemilik rumah, dan agar di jauhkan dari segala marabahaya yang bisa terjadi kepada si pemilik rumah di kemudian harinya”.<sup>15</sup>

Hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa acara adat *pesenjuk* dalam memasuki rumah baru ini sudah lama sekali terjadi dan menjadi adat istiadat yang tidak bisa dihapuskan karena adat *pesenjuk* ini sudah mendarah daging bagi masyarakat desa Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pesenjuk* Pada Saat Pindah Rumah Baru.

*Pesenjuk* merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan di kalangan suku Melayu dan Aceh khususnya. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah dari dulu tidak ada yang menentangnya, namun kemudian dengan munculnya aliran pembaruan Islam, muncullah fatwa-fatwa yang menganggap acara *pesenjuk* ini sebagai amalan bid'ah yang diharamkan.

Kemudian dalam perkembangannya, masalah *pesenjuk* menjadi suatu masalah yang kontraversial di tengah-tengah umat Islam. Karena itu, pembahasan secara mendalam dan konverehensif mengenai masalah ini merupakan suatu hal yang sangat diperlukan saat ini untuk menjawab kebingungan ummat mengenai status hukumnya.

Upacara *pesenjuk* sebagaimana dikenal masyarakat Melayu seperti Malaysia, Indonesia dan Aceh khususnya menyertai berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, seperti kelahiran, perkawinan, pindah rumah, pembukaan lahan baru, dan *pesenjuk* bagi orang yang baru luput dari mara bahaya dan sebagainya.

Dalam perkawinan, misalnya, *pesenjuk* adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin. Dalam upacara ini, penepung tawari menggunakan seikat dedaunan tertentu untuk memercikkan air terhadap orang yang ditepungtawari. Air tersebut

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Masyarakat Desa Cibubukan Ibu Siti Khadijah, pada tanggal 22 Maret 2021

<sup>15</sup>Wawancara dengan Masyarakat Desa Cibubukan Ibu Mariati, pada tanggal 22 Maret 2021

terlebih dahulu diberikan wewangian seperti jeruk purut dan sebagainya, selanjutnya menaburkan beras dan padi ke atas orang yang ditepungtawari.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa variasi upacara ini untuk daerah yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu mengharapkan suatu kebaikan. Acara *pesenjuk* biasanya diisi dengan pembacaan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berdoa kepada Allah SWT.

Dalam adat Aceh khususnya desa Cibubukan, *pesenjuk* ini biasa disebut dengan peusijeuk, yang merupakan suatu acara adat yang dilakukan pada waktu dan untuk tujuan tertentu, seperti memuliakan tamu, meresmikan sebuah tempat yang baru selesai dikerjakan, mendamaikan sebuah sengketa, membeli alat-alat atau kendaraan baru dan lain-lain.

*Pesenjuk*, upah-upah, nasi tumpeng, balai, pijak telur, kenduri laut, atau menanam kepala kerbau di bawah bangunan atau jembatan, maka ditanya apa tujuan dan maknanya? Semua itu dulunya berasal dari agama Hindu/Buddha (sarana berdoa) pada dewa-dewa memohon keselamatan, kebaikan dan keberkatan.

*Pesenjuk*, upah-upah, nasi tumpeng, balai, pijak telur, kenduri laut dan lain-lain sebagainya, apabila niatnya yang tersirat, untuk melengkapi doa pada Allah SWT, maka akan terjebak syirik. Tapi bila tersirat hanya untuk dimakan beramai-ramai untuk kenyang bersama-sama, maka hal tersebut terhindar dari syirik.

Tetapi *pesenjuk*, pijak telur, menanam kepala kerbau di bawah bangunan/jembatan, dan adat-adat lain sebagainya (adalah sarana berdoa orang Buddha/Hindu), Maka bagi seorang Muslim bisa terjebak syirik bila melakukan dan mengamalkannya, karena perbuatan itu tidak memberi atau menghasilkan sesuatu secara rasional, kecuali diharapkan diperoleh hasil gaib (keselamatan, kerukunan, kedamaian, rezeki, dan berkat) secara irasional (tidak sesuai akal sehat). Yang bisa memberi hasil secara gaib hanya Allah SWT. Allah SWT berfirman:

﴿عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ  
 وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَةٍ  
 الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada

<sup>16</sup>Tgk H. Ibrahim Bardan, *Resolusi Komplik dalam Islam*, (Banda Aceh: Institute Press, 2008), hlm. 154-155

*sebelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)" (QS. Al-An'am ayat 59).<sup>17</sup>*

Tafsir dari ayat di atas dari Umar r.a. berkata, bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "Kunci-kunci kegaiban ada lima, tidak seorangpun mengetahuinya kecuali Allah SWT: tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi esok hari selain Allah SWT, tidak ada yang mengetahui apa yang akan berkurang dirahim kecuali Allah, tidak ada yang mengetahui kapan turun hujan kecuali Allah, tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal kecuali Allah, dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah SWT.

Apabila suatu masyarakat menganggap sebagai wasilah atau tawassul (benda mati sebagai perantara) ketika berdoa, maka mereka tersebut terjebak pada suatu yang menyekutukan Allah SWT.

Berdoa memohon kepada Allah SWT caranya sudah jelas sesuai petunjuk Nabi SAW, adalah langsung tanpa *pesenjuk* digunakan sebagai perantara (wasilah atau tawassul). Berarti tersirat keyakinan di dalam *pesenjuk* mempunyai kekuatan gaib yang dapat menghasilkan apa yang diinginkan ketika bermohon kepada Allah SWT memberi keberkatan, keselamatan, memberi kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, ketenangan jiwa, kerukunan dan dijauhkan dari segala kesialan, maka hal tersebut terjebak merusak tauhid atau menjadi syirik yang dapat membuat kita menjadi jauh dari sang pencipta yakni Allah SWT.

Menyangkut masalah meng-Esakan Allah SWT hukumnya hanya tauhid (tiada Tuhan yang disembah, dipatuhi selain Allah SWT). Atau sebaliknya lawannya adalah syirik, tidak mubah, tidak bid'ah hasanah (baik).

Ada yang menyatakan *pesenjuk* tidak berniat apa-apa. Itu bohong besar. Manusia bisa dibohongi, tetapi Allah SWT tidak bisa dibohongi. Iya tahu apa yang terguris di hati mereka. Adalah bila tanpa niat melakukan sesuatu perbuatan, ini hanya dilakukan orang mabuk, orang gila, gerak refleks, atau robot dan lainnya.

Bercerminlah pada penjelasan Nabi SAW melalui rujukan: Nabi SAW menyatakan: "*Syirik itu lebih samar dari langkah kaki semut di atas batu hitam di malam gelap gulita*". Rujukan yang lain, suatu peristiwa di mana sahabat Umar Bin Khattab ra membolak-balik kitab Taurat, kelihatan oleh Nabi SAW lalu Nabi SAW menegur Umar ra menyatakan : "*Hai*

<sup>17</sup>Mushaf Lafziyyah AL-huda, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Depok: Al-Huda, 2009), hlm. 135.

Umar, jangan kau baca-baca kitab Taurat itu, seandainya Musa hidup sekarang maka akan aku wajibkan ia mengimani Al-qur'an". Berarti mengamalkan Taurat terjebak syirik, apalagi mengamalkan *pesenjuk* yang dulunya adalah ritual (cara berdoa) agama Hindu/Buddha bukan berasal dari agama wahyu Allah SWT.

Kemudian ada suatu peristiwa dimana Abdullah bin Salam cs (rombongan orang Yahudi yang telah masuk Islam) datang menjumpai Nabi SAW, memohon agar mereka tetap di perbolehkan mengamalkan Taurat hari Sabtu, karena Taurat itu dari Allah. Dengan tegas Allah SWT menolak permohonan mereka. AllahSWTberfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا  
تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, masuklah kalian ke dalam Islam seutuhnya. Jangan ada sesuatupun dari agama yang kalian tinggalkan, seperti yang dilakukan orang-orang abli kitab yang mempercayai sebagian isi kitab suci mereka dan mengingkari sebagian isinya yang lain. Dan janganlah kalian mengikuti jalan yang ditempuh oleh setan, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. (QS. Al-Baqarah ayat 208).<sup>18</sup>

Bukti bahwa Taurat sebagai wahyu AllahSWT, setelah Al-Qur'an turun dan Taurat ditolak oleh Allah SWT, apalagi adat *pesenjuk* yang hanya wahyu dewa-dewa, tapi disertakan pada doa (ritual) orang Islam maka jelas adat *pesenjuk* ini akan ditolak Allah SWT. Berarti yang turut melakukan adat *pesenjuk* dalam memasuki rumah baru ini tidaklah mengamalkan Tauhid, dan berarti terjebak pada syirik.

Berbicara tentang adat-istiadat (tradisi) bukan lagi sesuatu yang langka bagi masyarakat Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah adat istiadat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.<sup>19</sup>

Adapun makna lainnya adat-istiadat disebut sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat, dipikirkan dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran.

<sup>18</sup> Ibid, hlm, 33.

<sup>19</sup>Daryanto S.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap*. (Apollo, Surabaya: 1998). hlm 5-6

Sebagaimana definisi tersebut maka tradisi (adat-istiadat) merupakan suatu kesatuan yang terpolakan, tersistem dan terwariskan turun-temurun. Nilai-nilai yang dianut dalam sebuah tradisi pada masyarakat tertentu. masih begitu banyak tradisi yang diagungkan oleh setiap daerah di Indonesia dan menjadi sebuah kebanggaan dan pemersatu antar suku bangsa.

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan adat/tradisi dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi adanya adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik (perdebatan/menyangkal) jika ditinjau dari kacamata Islam.

Tradisi atau adat menepung tawari rumah yang baru saja siap atau syukuran masuk rumah baru dengan adat *pesenjuk* merupakan suatu kebiasaan masyarakat Desa Cibubukan. Lalu bagaimana Islam memandang adat tersebut?

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata: "Seluruh syari'at yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya".

Setiap aturan-aturan, anjuran, dan perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa masalahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu (adat istiadat) yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu Wata'ala firman dalam Al-Qur'an suarah Al-baqarah:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا  
 أُولَٰئِكَ ءِآبَاءُكُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝١٧٠

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami

(melakukannya).” Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.”(QS Al-Baqarah:170).<sup>20</sup>

Gugusan ayat di atas mengisahkan dialog antara Nabi Hud AS dengan kaumnya, Ad. Ketika didakwahi, mereka menjawab bahwa apa yang mereka lakukan sudah benar, karena mengikuti nenek moyang mereka. Dan ini merupakan kebiasaan manusia sejak dahulu, mengikuti leluhur secara taqlid buta (ikut-ikutan hal yang tidak baik) mau benar atau salah, tetap diikuti. Bahkan walau sudah ada yang memberi peringatan bahwa apa yang mereka ikuti itu salah, mereka tetap mengikutinya.

Karena hal ini sering terulang, Allah SWT banyak menurunkan ayat yang sejenis dengan ayat di atas di dalam Al-Qur’an sebagai peringatan bagi umat Islam;

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لآبَائِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan jika dikatakan kepada mereka, marilah kalian (mengikuti) kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul, niscaya mereka berkata, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami berada padanya. Apakah (mereka tetap bersikap demikian) meskipun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?” (QS. Al-Maidah: 104).<sup>21</sup>

Islam melarang seseorang taqlid buta, apakah kepada adat-istiadat nenek moyang, atau yang lainnya. Seseorang diperintahkan untuk mengikuti, taat dan taqlid buta kepada apa yang diturunkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Bukan kepada selainnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab:

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾  
 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﴿٦٧﴾  
 رَبَّنَا اتِّمِّمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِّمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2004). hlm. 26.

<sup>21</sup>Ibid. hlm. 125

Artinya: *“Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, mereka berkata, aduhai, seandainya dulu kita mentaati Allah dan Rasul. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami (dahulu) mentaati tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar kami lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang lurus), wahai Rabb kami, berikanlah kepada mereka siksaan dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar” (QS. Al-Ahzab: 66-68).*<sup>22</sup>

Yang dimaksud dengan tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar adalah kepala adat, para pemimpin adat dan lain sebagainya yang dipatuhi perintahnya di dunia dan diteladani. Dan di dalam firman Allah SWT ini terdapat larangan keras atas taqlid buta. Alangkah banyaknya peringatan-peringatan di dalam Al-Qur’an terhadap taqlid buta.

Taqlid buta adalah salah satu penghalang hidayah saat hidayah datang menyapa. Ketika para Nabi dan Rasul datang menyampaikan wahyu-wahyu, banyak manusia yang menolaknya. Menolak dakwah para Nabi dan Rasul. Menolak wahyu-wahyu yang didakwahkan. Hal itu seringkali terjadi karena taqlid buta kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan nenek moyang dan leluhur mereka turun-temurun, atau kepada manusia-manusia, atau pemimpin-pemimpin.

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi/adat-istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolakbelakang dengan Syari’at. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang beragama Islam tidak boleh menyelisihi syari’at islam, masyarakat akan tetap bisa leluasa melaksanakan beraneka ragam tradisi atau kepercayaan yang sudah jauh sebelumnya tetapi tidak bertolak belakang dengan ajaran agama islam. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah SWT. Inilah pemahaman yang pokok yang harus dimiliki oleh setiap Muslim.

Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsoalan inilah yang masih diyakini oleh ummat Islam. Oleh karena itu, sikap syari’at Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan Hadist dibanding adat atau tradisi. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab:

---

<sup>22</sup>Ibid. hlm. 427

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ  
الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, Maka sesungguhnya dia telah tersesat, sesat yang nyata." (QS.Al-Ahzab:36).<sup>23</sup>

Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berIslam secara kaffah yaitu secara batin dan dzahir. Seorang muslim tidak mencukupkan dirinya pada aspek ibadah, tetapi lalai pada persoalan akidah, demikian pula sebaliknya memahami akidah tetapi lalai dari sisi ibadah. Seorang muslim juga tidak boleh lalai dalam memperhatikan akhlakunya kepada Allah SWT dan pada sesama manusia.

Akhlak kepada Allah SWT inilah yang dibuktikan dengan sikap menerima, mentaati syari'at Allah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassallam. jika hal ini bisa teraktualisasi pada diri seorang muslim maka tidak akan kita temukan lagi sikap menolak pada syari'at baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya.

#### A. Analisis Penulis

*Pesenjuk* adalah salah satu pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh masyarakat. *Pesenjuk* tidak hanya sebagai salah satu bentuk interaksi antara manusia dan lingkungan, tetapi juga jejak interaksi antar manusia. Melalui kajian etnografis, diketahui bahwa pemanfaatan tumbuhan yang dilakukan oleh masyarakat pegunungan Meratus memiliki sejarah yang panjang. Dalam kasus ini, *pesenjuk* adalah arena manusia melakukan interpretasi terhadap realitas. *Pesenjuk* juga satu kesepakatan antara tradisi untuk secara bersama-sama melakukan aktifitas yang dikenal secara umum, baik dengan menggunakan bahasa tradisi maupun bahasa agama.

*Pesenjuk* termasuk salah satu adat istiadat yang masih dilakukan oleh masyarakat desa Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. *Pesenjuk* dibagi menjadi dua yaitu dilakukan pada acara yang diiringi seperti pernikahan, khitanan, mendirikan rumah, serta masuk rumah baru. Sedangkan pada suatu barang atau peralatan yang dibeli seperti mobil, motor, sampan, umumnya kendaraan.

<sup>23</sup> Ibid. hlm. 423

Pelaksanaan *pesenjuk* untuk acara yaitu memercikan air kepada orang yang mempunyai acara yang dilanjutkan dengan menaburi beras dan air serta diiringi pembacaan shalawat Nabi Saw. Kemudian pelaksanaan *pesenjuk* untuk barang atau benda yaitu memercikan/dikibaskan air ke barang atau benda tersebut dengan sambil membaca ayat suci Al-qur'an yakni doa selamat dan doa tolak bala.

Keyakinan masyarakat desa Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil dengan adat *pesenjuk* kendaraan terhadap (mobil, sepeda motor dll) dikarenakan kendaraan yang dipergunakan bisa membawa keselamatan tetapi juga bisa mendatangkan musibah. Hal ini disebabkan karena kendaraan tersebut mempergunakan bahan-bahan yang terbuat dari besi yang biasa disebut dengan tua besi. Besi bisa membawa tuah keberuntungan dan juga bisa membawa kerugian.

Orang yang memercikan air pada prosesi acara dan benda atau barang adalah orang-orang yang dihormati atau dituakan dan dipandang seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Dalam pelaksanaannya *pesenjuk* dikenal 2 macam diantaranya yaitu, *pesenjuk* benda (mobil, sepeda motor, rumah, bangunan, peralatan dari mesin dan lain sebagainya), dan *pesenjuk* badan (acara khitanan, pernikahan dan lain sebagainya). Dari kedua jenis tersebut mempunyai perbedaan dari segi alat-alat maupun bahan-bahannya yang digunakan.

*Pesenjuk* merupakan cara (sarana berdoa) agama Hindu/Buddha dan tidak pula pernah diamalkan Nabi SAW (menjadi bid'ah). Adalah Umar bin Hattab ra segera menebang sebuah pohon di Hudaibiyah membuktikan dirinya sebagai pewaris Nabi SAW, berbuat menghindari umat terjebak syirik karena dimana satu ketika orang Arab banyak shalat sunat dibawah pohon itu, minta berkat. Padahal Nabi SAW tidak pernah menyatakan tempat itu berkat untuk berdoa, hanya Nabi SAW pernah membai`at di bawah pohon itu.

Sehingga timbul suatu filosofi: "*Adatkan Islam, tapi jangan Islamkan adat*". Mau melestarikan *pesenjuk*, pijak telur, lakukanlah pada acara seremonial (hura-hura), jangan pada acara doa Islam.

Sesuai dengan penjelasan yang sudah tertera diatas, baik menggunakan Perspektif Hukum Islam, jelas bahwasanya di dalam Al-Qur'an tidak terdapatkan ayat yang menyuruh melakukan adat *pesenjuk* ini. Dan di dalam hadist-hadistpun tidak ada yang membolehkan adat *pesenjuk* ini. Dengan berarti adat tersebut tidak boleh dilakukan apalagi di amalkan.

#### D. KESIMPULAN

Pandangan masyarakat desa Cibubukan tentang adat *pesenjuk*, bagi masyarakat Desa Cibubukan *pesenjuk* merupakan adat peninggalan para raja-raja terdahulu. *Pesenjuk* merupakan upacara adat dan juga bentuk persembahan syukur atas terkabulnya suatu keinginan atau usaha masyarakat, upacara ini dilakukan pada dua ketentuan, baik pada manusia maupun pada benda. *Pesenjuk* bagi masyarakat desa Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil merupakan simbol budaya dan akan tetap terpelihara dan akan tetap terjaga. Dengan demikian juga akan melanggengkan keberadaan *pesenjuk* ini ke dalam kehidupan masyarakat desa Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil khususnya adat *pesenjuk* dalam syukuran memasuki rumah baru.

Pandangan hukum Islam terhadap adat *pesenjuk* di Desa Cibubukan. Berdoa memohon kepada Allah SWT caranya sudah jelas sesuai petunjuk Nabi SAW adalah langsung tanpa *pesenjuk* digunakan sebagai perantara (wasilah atau tawassul). Berarti tersirat keyakinan di dalam *pesenjuk* mempunyai kekuatan gaib yang dapat menghasilkan apa yang diinginkan ketika bermohon kepada Allah SWT memberi keberkatan, keselamatan, memberi kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, ketenangan jiwa, kerukunan dan dijauhkan dari segala kesialan, maka hal tersebut terjebak merusak tauhid atau menjadi syirik. Untuk itu ada baiknya seluruh masyarakat mencari tau tentang kebenaran dan kebolehan dari adat-adat yang diajarkan oleh nenek moyang desa Cibubukan terdahulu, agar tidak terjadi kesalahan apalagi terjebak kepada syirik, yang dapat membuat kita menjadi jauh dari Allah SWT.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alizar Usman, (2011) *Pesenjuk/ Pesujuk Dalam Hukum Islam*, Banda Aceh: Afkari.
- Departemen Agama RI, (2004). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART.
- Daryanto S.S. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap*. Apollo, Surabaya.
- Khairuddin, K. (2020). *KHAZANAH ADAT DAN BUDAYA SINGKIL: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Khairuddin, K. (2020). MEMAKAI HINE SEBAGAI SYARAT DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KUTA TINGGI ACEH. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 108-118.

Khairuddin, K. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA*, 06(02), 103–110.

Mushaf Lafziyyah AL-huda, (2009). *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Depok: Al-Huda.

Tgk H. Ibrahim Bardan, (2008). *Resolusi Komplik dalam Islam*, (Banda Aceh: Institute Press.

Wan Syaifuddin, (2002) *Kebudayaan Melayu Sumatera Timur*, Medan: Pustaka Bangsa.